

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Dalam melakukan penelitian ini, Literature Review memiliki peran yang sangat penting dan krusial bagi penulis, dikarenakan dapat memberikan dan menginspirasi ide serta tujuan dalam penulisan skripsi juga dapat membantu penulis dalam memahami permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena penelitian ini dengan berbagai bentuk mulai dari artikel, jurnal dan karya tulis yang penulis coba kumpulkan dan pilih dalam membantu referensi, perbandingan dan acuan untuk permulaan dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa sumber literature yang penulis sudah teliti untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu :

Pertama adalah Skripsi yang berjudul “PERAN UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES) DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI BANGLADESH (2015-2017)” yang ditulis oleh Citra Catur P dari Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan. Menjelaskan bahwa dalam perkembangannya dikarenakan etnis Rohingya yang mengungsi tidak mendapatkan ketenangan dan keamanan dari negaranya melainkan mendapatkan ancaman, banyak dari mereka yang memilih mengungsi ke negara lain, dengan mayoritas mengungsi ke Bangladesh sebagai negara

yang cukup miskin cukup kerepotan dalam menangani datangnya gelombang pengungsi ini.

Maka dari itu UNHCR turun untuk membantu penanganan masalah pengungsi ini mulai dari program program bekerjasama dengan organisasi lain dan juga bantuan dari negara negara donatur. Program utama dari UNHCR adalah perlindungan yang dapat memungkinkan pengungsi mendapatkan lindungan hukum juga mendapatkan akses ke bantuan-bantuan lain. Dari rentang waktu tersebut UNHCR telah berusaha memainkan perannya sebagai organisasi internasional dalam penanganan pengungsi, meskipun penanganan yang diberikan pada pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh ini tidaklah dapat memenuhi atau menutupi seluruh kebutuhan pengungsi yang ada, namun lambat laun peningkatan dapat terus dilakukan, juga UNHCR terus berusaha meningkatkan bantuan jangka panjang melalui pendekatan kerjasama diantara dua negara yang bersangkutan melalui rencana repatriasi (Purnamasari, 2018).

Kedua adalah Skripsi yang ditulis oleh Rofiq Nurul H, Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan. Yaitu Peran “UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE (UNHCR) Dalam Arus Pengungsi Suriah Di Eropa”. Didalamnya penulis menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di suriah menimbulkan dampak yang signifikan bagi jutaan masyarakat Suriah yang terenggut rasa nyaman dan keamanannya sehingga memutuskan untuk meninggalkan negara asalnya dan menuju negara lain, penulis membahas yang mencari suaka ke Eropa seperti Jerman, Prancis dll.

Peran utama yang dilakukan oleh UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah adalah sebagai penentu status kepengungsian (*determinator*) bagi warga Suriah yang keluar dari negaranya dan masuk ke negara lain. Selain itu, UNHCR juga memiliki peran sebagai inisiator dan fasilitator (penyedia) perlindungan dan bantuan di tempat pengungsian. UNHCR juga secara khusus melakukan erjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional untuk menghadapi masalah pengungsi ini. Organisasi tersebut antara lain UNDP, WHO, UNICEF, UNWFP, UNFPA dan Uni Eropa. Kerjasama ini dengan tujuan agar bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap para pengungsi suriah dapat tersalurkan dengan baik dan hak-hak dasar mereka dapat terpenuhi(Hidayat, 2018).

Ketiga adalah jurnal yang berjudul “The Rohingya refugee crisis and Bangladesh-Myanmar relations”, yang ditulis oleh : Pamini, Syeda Naushin Othman, Mohammad Redzuan Ghazali, Amer Saifude dan diterbitkan oleh Asian and Pacific Migration Journal. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana dampak dari konflik Rohingya yang menyebabkan gangguan ekonomi dan hubungan perdangan antara Bangladesh dan Myanmar. Hingga saat ini, krisis Rohingya masih mencari solusi yang tahan lama. Pemain penting dari masalah kemanan mulai dari PBB, Asean dan negara seperti AS, China dan Rusia harus menekan pemerintahan Myanmar untuk menghentikan kekejaman massal terhadap minoritas Rohingya sesuai dengan tanggung jawab Myanmar sendiri untuk melindungi (R2P). Yang merupakan standar hak asasi manusia internasional dan kewajiban setiap negara untuk melindungi penduduknya atas hak tersebut.

Dalam perkembangannya kekuatan dari pengaruh pihak luar terhadap kebijakan Myanmar dan Bangladesh akan menjadi perhatian besar kedepannya, selain itu masalah yang belum terselesaikan antara Bangladesh dan Myanmar yaitu *human trafficking* juga memperkeruh suasana dalam penyelesaian konflik ini. Selain itu orang orang Rohingya dirasa harus mengamil keuntungan dari transisi pemerintahan untuk mengadvokasi hak asasi manua mereka di Myanmar. Dibutuhkan juga keterlibatan diplomatik, konstruktif lokal, regional dan internasional yang terkordinasi dalam mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan dan mengindari penggunaan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Pembuat kebijakan dalam perkembangannya juga harus menyeimbangkan solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam bentuk bilateral juga multilateral yang sesuai dan tepat untuk mengintervensi masalah di Myanmar agar upaya menghentikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya bisa berhasil. Penerapan hukum internasional berdasarkan kerangka kerja R2P, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perlindungan hak asasi manusia Rohingya. Ketika Myanmar tidak mampu melindungi hak asasi manusia dari etnis Rohingya atau ternyata malah terlibat secara aktif dalam melanggar hak hak tersebut dalam skala yang signifikan, maka masyarakat dunia memiliki tanggung jawab untuk turun tangan dan memastikan bahwa hak hak ini dilindungi (Pamini et al., 2013).

Keempat adalah jurnal yang berjudul “PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSY YAZIDI DI IRAK (2014-2017)” yang ditulis oleh Megah Chynthia

Mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Riau. Dalam jurnalnya dituliskan, sehabis serangan yang dilakukan oleh ISIS pada 2014 menyebabkan etnis Yazidi kehilangan tempatnya dan keamanan atas wilayahnya dan membuat etnis minoritas Yazidi mengungsi. Akibat dari hal tersebut UNHCR pun turun untuk membantu para pengungsi tersebut dan bekerjasama dengan pemerintah Irak untuk mengkoordinasikan respon pengungsi dengan lembaga lainnya.

Sebagai Organisasi Internasional, UNHCR sukses berjalan sesuai dengan konsepnya untuk mencapai kepentingan bersama dan berhasil memberikan dampak positif secara langsung melalui banyaknya bantuan kemanusiaan, serta pengawasan terhadap keselamatan para pengungsi Yazidi di tempat pengungsian. Cara yang ditempuh oleh UNHCR sendiri, dimulai dari berperan sebagai inisiator dalam menjalin kerjasama bersama Kanada untuk program pemukiman kembali. Kanada sendiri mengumumkan pada 2017 hampir 400 pengungsi Yazidi telah diterima di Ottawa yang disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat dari Kanada itu sendiri. Sebagai fasilitator UNHCR menyediakan fasilitas bantuan secara langsung kepada pengungsi Yazidi, serta menjalin kerjasama dengan program pangan dunia PBB (WFP) dalam memberikan bantuan makanan kepada pengungsi Yazidi yang melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan akibat ISIS. UNHCR juga memberikan status pengungsi melalui mekanisme *Refugee Status Determination (RSD)* berdasarkan konvensi 1951 tentang pengungsi yang dalam menjalankan kegiatannya bekerjasama dengan organisasi internasional dan pemerintahan lain (Cinthya, 2018).

2.2 Kerangka Teoritis / Konseptual

Untuk mempermudah dan melancarkan proses penelitian yang dilakukan, dibutuhkannya landasan dalam berpijak untuk menguatkan analisa dan argumen. Maka didalam analisis dan pengamatan dari masalah yang diangkat, dibutuhkan sejumlah landasan teori dari pakar yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan untuk membantu menganalisis dan memahami permasalahan, kerangka acuan ini juga ditunjang oleh pendapat para pakar yang berkompetensi dalam bidang kajian yang relevan dengan masalah yang diangkat penulis, agar analisis yang digunakan tidak melenceng dari pembahasan yang dipilih oleh penulis. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori-teori yang saling bersinambungan dengan permasalahan yang akan diteliti, dimaksudkan agar dapat lebih dalam lagi ketika memahami sebuah masalah serta menjadi pedoman dalam analisis dari objek penelitian ini nantinya.

Dalam perkembangannya hubungan antar manusia dan bangsa sudah lama terjadi dan berlangsung didalam suatu kelompok masyarakat. Pada mulanya yang hanya dalam bentuk primitive terus berkembang seiring berjalannya zaman hingga ke bentuk yang lebih modern. Hubungan tersebut bisa terjadi karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang kebutuhannya tidak bisa terpenuhi oleh sendiri dan membutuhkan orang lain.

Begitu juga di era saat ini dalam perkembangan bentuk kelompok masyarakat yang lebih besar yaitu negara, negara merupakan sebuah wilayah yang didalamnya

terdapat pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan lain lainnya. Didalamnya setidaknya terdapat hal seperti wilayah, pemerintahan dan rakyat yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Didalam pelaksanaannya, sebuah negara tidak mungkin mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan negaranya dengan sendirinya, dan diperlukan bantuan atau Kerjasama dengan negara lain. Sehingga terciptalah suatu hubungan dalam ranah internasional.

Pada mulanya Jeremy Bantham adalah orang yang mempopulerkan istilah Hubungan Internasional. Bantham adalah salah satu orang yang ketertarikannya terhadap Hubungan Internasional cukup besar, diakibatkan terhadap hubungan antar negara yang semakin populer kala itu. Sebagai cabang ilmu sosial, Hubungan Internasional merupakan satu kesatuan disiplin, dan memiliki ruang lingkup serta konsep-konsep dasar (Soeprapto, 1997). Ilmu Hubungan Internasional sendiri dalam perkembangannya belumlah cukup lama dibandingkan ilmu sosial lainnya, yang awal berdirinya diperkirakan sekitar decade 1920-an, studi HI awalnya lebih memfokuskan pada kajian tentang peperangan dan perdamaian (*war and peace*) dalam hubungan antar bangsa, dan mulai berkembang seiring berjalannya waktu dengan banyaknya pakar dan kajian kajian (Hadiwinata, 2017).

Selain itu menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional “ menyatakan bahwa :

“Dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia berada dalam transisi. Hal itu berdampak pada situasi Hubungan internasional yang mengalami perkembangan yang pesat, Hubungan Internasional kontemporer juga tidak hanya memperhatikan politik lintas

negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan aktor aktor lain, yaitu aktor-aktor non-negara juga punya peranan yang penting dalam hubungan internasional” (Anak Agung Banyu Perwita, 2005).

Sederhananya Hubungan Internasional dapat diartikan sebagai interaksi yang terjadi antara aktor-aktor tertentu dan bisa berupa negara dan non negara, dimana interaksi yang terjadi melewati batas batas yurisdiksi dari negara. Interaksi yang terjadi bisa dalam bentuk perang, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (Mas’Oed, 1994) . Dalam hubungan internasional itu sendiri terutama konflik/perang akan selalu ada di setiap periode waktu selama kehidupan sosial masih berada. Dalam kehidupan sosial sendiri manusia memiliki berbagai unsur kehidupan yang berbeda satu dengan yang lainnya seperti keinginan, kesamaan, tujuan hidup, ideologi dan pandangan satu sama lain. Perbedaan itu terbentuk dalam bentuk perbedaan antar kelompok yang didasari unsur seperti etnis, kepentingan, kemauan, kehendak dan tujuan (Setiadi & Kolip, 2015).

Dewasa ini konflik etnis telah merambah menjadi permasalahan yang bukan hanya dihadapi oleh suatu negara namun berkembang menjadi konflik yang cukup serius dan menarik perhatian dari dunia internasional bahkan menjadi permasalahan internasional. Menurut Brown konflik etnis memiliki tiga level dalam menganalisisnya yaitu sistemik, domestic dan persepsi. Konflik etnis sendiri menurut Brown yaitu : *Konflik yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan territorial antara dua komunitas etnik atau lebih.* (Brown, 1997)

Dalam penelitian ini konflik yang diteliti yaitu mengenai konflik etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Terjadinya konflik itu sendiri tidak berlangsung secara instan, melainkan dilatarbelakangi oleh banyak faktor yang memicunya seperti etnosentrisme, menurut Coleman dan Cressey etnosentrisme adalah seseorang yang berasal dari kelompok etnis yang cenderung melihat budaya mereka sebagai yang terbaik dibandingkan kebudayaan lain (Coleman & Cressey, 1984). Selain etnosentrisme permasalahan stigma terhadap kelompok yang mendiami tempat tersebut yang bisa disebut juga (ethnic cleansing) dimana wilayah tersebut hanya ingin ditempati oleh warga asli bangsa tersebut. Stigma negative terhadap etnis tersebut yang diturunkan secara turun menurun juga menjadi bom waktu yang memicu konflik tersebut muncul, image yang buruk dari etnis tersebut makin parah seiring berjalannya waktu, diskriminasi pun mengikuti stigma negatif tersebut yang mulai terjadi dalam berbagai elemen masyarakat dan mulai masuk kedalam ranah public seperti pemerintahan, Pendidikan, organisasi, tempat ibadah dan lainnya. Akibat dari diskriminasi tersebut ancaman dan kesenjangan sosial semakin menjadi jadi yang diakibatkan perbedaan agama, kultur dan sebagainya. Lalu adanya provokasi dari pihak pihak lain yang ingin memperoleh keuntungan dari konflik ini juga memperkeruh suasana seperti dari aktor politik yang mengadu domba dan memperparah keadaan. hukum yang belum terlalu melindungi dari etnis minoritas ini juga cukup memperparah konflik tersebut dan kurang bisa melindungi dari etnis Rohingya (Winarno, 2014).

Akibat konflik tersebut Rohingya menjadi perhatian dunia dikarenakan ada kekhawatiran dimana konflik yang dialami oleh etnis Rohingya mengarah kepada

genosida yang jelas-jelas dilarang dan dikecam oleh dunia internasional, definisi genosida menurut Statuta Roma & Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yaitu :

“Genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagaimana ataupun seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain”.
(Undang-Undang no. 26 tahun 2000)

Hal-hal yang terjadi terhadap etnis Rohingya, memaksa mereka untuk mencari perlindungan dan keselamatan mereka, dengan cara mengungsi ke beberapa tempat dan negara lain salah satunya yaitu Bangladesh sebagai salah satu daerah yang dekat secara geografis untuk menjadi tempat pengungsian dari etnis Rohingya. Pengungsi sendiri menurut Konvensi 1951 tentang status pengungsi yaitu :

“Orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar negaranya kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut”

Jumlah pengungsi dari etnis Rohingya yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu, membuat Bangladesh sebagai destinasi bagi para pengungsi Rohingya menjadi kewalahan dan kerepotan, dibutuhkan peran dari aktor lain. Peran

yang diharapkan berperan aktif di permasalahan pengungsi ini ialah peran organisasi internasional,

Pada mulanya organisasi internasional berdiri dengan maksud untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (Bennet, 1997).

Organisasi Internasional menurut Stephen Bowhuis dalam bukunya “The International Law Commission’s Definition of International Organizations” mendefinisikan bahwa :

“Organisasi Internasional adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan berdasarkan perjanjian atau instrumen lainnya yang diatur oleh hukum internasional, dan organisasi internasional sendiri pada umumnya memiliki hukum internasionalnya masing masing berdasarkan kepribadiannya seperti, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kesehatan Dunia, UNICEF dsb (Bowhuis, 2012)”

Juga menurut Clive Archer dalam bukunya “International Organizations” menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki tiga peran utama, yaitu, : Instrumen, Arena & Actors. Selain itu organisasi internasional juga memiliki Sembilan fungsi, yaitu : Articulation & Aggregation, Norms, Recruitment, Socialization, Rule Making, Rule Application, Rule Adjudication, Information & Operation. Fungsi dan peran dari organisasi internasional ini menurut Clive Archer, digunakan untuk melihat bagaimana upaya dari organisasi internasional tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam pelaksanaanya organisasi internasional memiliki beragam jenis dan bentuk, dalam buku “Handbook of International Relations” terdapat beberapa klasifikasi organisasi internasional yang diungkapkan oleh beberapa pakar, klasifikasi organisasi internasional terbagi menjadi beberapa kategori yaitu :

A. Berdasarkan Keanggotaan :

- a. Universal Membership, yaitu organisasi internasional yang punya kebijakan open door seperti PBB yang dijelaskan dalam bab II, pasal 4 (1) pada Piagam PBB yang menyatakan bahwa mempersilahkan negara-negara yang membawa dan mengusung perdamaian dunia untuk menjadi anggotanya.
- b. Limited Membership, yaitu organisasi internasional yang memiliki kriteria khusus sebagai syarat dan dasar dalam bergabung juga terkadang memiliki batasan atas partisipan yang dapat terlibat dalam organisasi ini. Contohnya ASEAN (spesifik pada negara yang berada di wilayah Asia Tenggara).

B. Berdasarkan Fungsi.

- a. Multi or General Purpose Organization, yaitu organisasi internasional yang memiliki kemampuan mumpuni untuk menangani banyak atau lebih dari satu, isu internasional. (politik, ekonomi, keamanan, sosial) dalam satu kawasan lingkup geografis yang mempengaruhi anggotanya. Contohnya seperti Uni Eropa.

- b. Narrow Mandated International Organization, yaitu organisasi yang dalam melakukan pekerjaannya lebih spesifik dalam isu internasional tertentu dan memiliki kapabilitas yang sangat tinggi dalam melaksanakannya, baik itu militer, ekonomi atau sosial. Contohnya WTO (World Trade Organization), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional dewasa ini cukup diakui karena pencapaiannya yang cukup berhasil dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung.

Peranan dari organisasi internasional juga dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

- A. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu menyesuaikan dengan tujuan politik luar negeri para anggotanya.
- B. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bagi anggota-anggotanya untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang juga negara menggunakan organisasi internasional sebagai pengangkat masalah baik dalam negaranya maupun negara lain untuk mendapatkan perhatian dari khalayak internasional.

C. Sebagai aktor independent. Organisasi internasional juga dapat membuat keputusannya secara mandiri tanpa pengaruh dari kekuasaan atau paksaan pihak external.

UNHCR sendiri sebagai organisasi yang akan diteliti, masuk kedalam kategori Narrow Mandated International Organization, karena dalam pelaksanaannya berperan untuk memberikan perlindungan dan menangani masalah para pengungsi dan bergerak berlandaskan Konvensi Pengungsi 1951, Pengungsi sendiri menurut Konvensi Pengungsi 1951 adalah sekelompok orang atau individu yang terpaksa keluar atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya diakibatkan oleh bencana alam maupun ulah manusia. Pengungsi yang dipaksa keluar maupun terpaksa keluar dari negaranya sangat rentan tertadap bahaya yang mengancam keselamatan mereka, dikarenakan sifatnya yang rentan terhadap bahaya maka diperlukan perjanjian atau traktat yang dapat menjamin hak-hak pengungsi. Dari segi pelaksanaannya UNHCR dapat berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator dan determinator dalam menanganinya permasalahan pengungsi.

Peninjauan dalam teori peranan, Peran merupakan aspek dinamis yang dalam kedudukannya terhadap sesuatu. Apabila seseorang atau suatu organisasi melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.(Soekanto, 2001). Melihat dari berbagai aspek ham, organisasi internasional memiliki peran untuk mencari permasalahan yang berkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi kepada masyarakat juga mempromosikan dan mengakui HAM dan juga

memhargainya. menurut Samuel Barkin organisasi internasional terlihat dari bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia.(J Barkin, 2006)

Didalam perspektif Liberalis, state atau negara seperti halnya manusia tidak bisa hidup berkembang dan hidup dengan sendirinya, hampir seluruh negara di dunia tidak mampu berdiri sendiri dalam pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Maka untuk meningkatkan perkembangan, kemajuan dan pemenuhan kebutuhan didalam negerinya, dibutuhkan suatu hubungan antar negara agar terjalin suatu bentuk kerjasama. Dalam buku “Organisasi dan Administrasi Internasional” Koesnadi Kartasmita menjelaskan kerjasama internasional yaitu :

“ Kerjasama didalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interpedesia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional bisa terjadi karena national understanding dimana mempunyai : corak dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu juga didasari oleh kepentingan bersama diantara negara negara namun kepentingan tersebut tidak identic (Koesnadi Kartasmita, 2004) “.

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama dan hubungan internasional bisa terjadi dikarenakan keadaan dan kebutuhan dari masing-masing negara yang berbeda beda yang kemampuan juga potensinya tidak selalu sama. Hal tersebut membuat negara dalam pemenuhan kebutuhan dan kemampuan yang dibutuhkan dan dimiliki di negara lain.

Dalam penelitian ini, teori kerjasama internasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana didalam pemenuhan kebutuhan dari para pengungsi yang ditangani oleh UNHCR ini dibutuhkan kerjasama secara internasional dan lintas regional untuk pemenuhan kebutuhan dengan organisasi-organisasi internasional & negara-negara lain, ataupun kerjasama dengan negara-negara lain dengan tujuan untuk mencari relokasi tempat yang baik bagi para pengungsi.

Negara dalam hukum internasional dianggap sebagai subjek hukum yang utama (Starke, 1989). Dalam suatu hubungan internasional utamanya negara, sangat rentan dan sering terjadi perselisihan yang diakibatkan kepentingan negara masing masing yang berbeda. Tidak selalu perselisihan tersebut terselesaikan lewat jalan damai, yang kemudian berkembang lagi menjadi konflik yang bisa diakibatkan banyak hal seperti politik, ekonomi, ideologi, militer ataupun gabungan dari beberapa kepentingan tersebut (Suwardi, 2006). Konflik juga ada yang bersifat external yang berkaitan dengan pihak luar atau dengan negara lain juga ada konflik internal dimana konflik tersebut terjadi didalam suatu negara.

Dalam penyelesaian konflik terdapat dua pilihan untuk menyelesaikannya mulai dari cara penyelesaian yang damai atau jika memang sulit dan tidak ditemukan solusinya penyelesaiannya lewat jalan damai ditempuhlah cara penyelesaian secara paksa atau kekerasan (Starke, 1989). Akibat dari penyelesaian konflik yang melalui kekerasan juga bersenjata, melalui pertimbangan bahwa konflik bersenjata ini sering disertai juga oleh genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang maka Sekretaris Jendral PBB Koffi Anan pada 1998 mendesak masyarakat

internasional untuk sepakat melakukan intervensi terhadap negara yang berkonflik untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran berat yang mengancam HAM. Kesepakatan tersebut dibuat atas dasar prinsip yang sah dan universal serta kerangka hukum internasional untuk melindungi orang-orang sipil dari pelanggaran besar terhadap HAM (PBB, 1998).

Istilah intervensi mempunyai batasan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara, kelompok dalam suatu negara, atau suatu organisasi internasional yang mencampuri secara paksa urusan dalam negeri negara lain (John Baylis, 1999). Intervensi sendiri adalah campur tangan dari suatu negara terhadap masalah dalam negeri negara lain dengan maksud untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada. Adapun alasan suatu negara melakukan intervensi, yaitu :

- a. Hak untuk mempertahankan diri, yang dimungkinkan oleh Artikel 51 Piagam PBB.
- b. Diundang oleh rezim (pemerintahan) yang berkuasa di negara itu untuk menghadapi perlawanan di dalam negeri (Holsti, 1998).

Dewasa ini dalam pelaksanaannya intervensi kemanusiaan melalui cara aksi militer atau menggunakan pasukan keamanan, sekarang juga dalam menyelesaikan intervensi kemanusiaan terdapat cara yang lebih halus yaitu dengan menggunakan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan bantuan ekonomi, sehingga terkesan seperti PBB memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi kemanusiaan (J.L Holzgrefe. Robert O Keohane, n.d.)

Intervensi kemanusiaan sendiri mencakup tiga hal yang penting, yaitu :
(Ryan, 1995)

1. *Peace-keeping*, dimana organisasi internasional melakukan intervensi kemanusiaan untuk menghentikan pertikaian yang terjadi sehingga menciptakan suasana damai. Dalam pelaksanaan *peace-keeping* yang lebih mencondongkan aktivitas militer. Seperti di INTERFET (*International Force for East Timor*)
2. *Peace-making*, dimana organisasi internasional melakukan aktivitas politik dan diplomatik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase dan koalisi. Seperti di UNAMET (United Nations Mission for East Timor)
3. *Peace-building*, intervensi suatu organisasi internasional dalam proses membangun kembali sebuah negara yang rusak akibat kekerasan yang terjadi. Seperti UNTAET (United Nations Transnational Administration in East Timor)

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terkait suatu masalah yang akan diteliti, yang merupakan penjelasan bersifat sementara yang masih perlu diteliti kembali kebenarannya secara empiris. Berdasarkan beberapa kerangka teori yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan hipotesisnya sebagai berikut:
“Jika UNHCR sesuai dengan mandatnya melaksanakan program

perlindungan pengungsi, mendirikan tempat penampungan, fasilitas kesehatan, keamanan individu dan melakukan “*Joint Response Program*”, maka pengungsi Rohingya di Bangladesh dapat ditangani dengan baik, ditandai dengan tersedianya tempat untuk perlindungan, penampungan, dan prasarana kesehatan”

2.4 Operasional Variabel Dan Indikator

Untuk membantu penulis dalam proses analisis lebih lanjut, maka dibuatlah suatu definisi Operasional Variabel tentang konsep hipotesis di atas.

Tabel 1.1 Operasional Variabel dan Indikator

| Variabel (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
|---|--|--|
| Variabel Bebas : Jika UNHCR sesuai dengan mandatnya melaksanakan program perlindungan pengungsi, mendirikan tempat | Program UNHCR : 1. Perlindungan 2. Tempat Penampungan 3. Kesehatan 4. Keamanan Individu dan Pemenuhan Secara Keseluruhan | 1. Dalam mengatasi permasalahan pengungsi yang hadir terutama di Bangladesh, UNHCR lewat program yang dilakukan juga kerjasamanya dengan berbagai aktor aktor di seluruh dunia berupaya dalam menangani masalah tersebut, seperti program-program “ <i>Joint</i> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>penampungan, fasilitas kesehatan, keamanan individu dan melakukan “Joint Response Program”</p> | <p>5. (<i>Joint Response Program</i>) (JRP)</p> <p>https://www.unhcr.org/what-we-do.html</p> | <p><i>Response Plan</i>”, dan program dalam berbagai aspek lainnya.</p> <p>https://reporting.unhcr.org/node/20415</p> |
| <p>Variabel Terikat :</p> <p>Maka pengungsi Rohingya di Bangladesh dapat terlindungi, ditandai dengan tersedianya tempat untuk perlindungan, penampungan, dan tersedianya prasarana kesehatan</p> | <p>1. Tersedianya perlindungan bagi para pengungsi dan adanya advokasi bagi Rohingya yang hadir termasuk tempat tinggal dan keamanan yang bisa didapat dalam pemenuhan hak-hak asasi manusianya.</p> | <p>1. Di tenggara Bangladesh, UNHCR dan Badan Pengungsi PBB, terus meningkatkan operasi. Ini mengingat kedatangan lebih lanjut pengungsi Rohingya dan keprihatinan kami yang sangat besar atas kondisi yang masih sulit bagi ribuan orang yang telah meninggalkan Negara Bagian Rakhine Myanmar sejak 25 Agustus. Fokus utama selama akhir pekan dan kemarin adalah di Lokasi Ekstensi baru di sebelah kamp Kutupalong dekat Cox’s Bazar di mana pada hari Minggu dan Senin kami mulai memindahkan orang-orang yang baru saja tiba di tenda keluarga dan tempat penampungan sementara. Pemerintah</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>2. Penyediaan akses untuk tempat berlindung dan kebutuhan kebutuhan lainnya di tempat kedatangan para pengungsi</p> | <p>telah mengalokasikan sekitar 2.000 hektar [810 hektar] untuk para pengungsi.</p> <p>Perencana lokasi UNHCR memperkirakan ini akan cukup untuk menampung 150.000 atau lebih dari 415.000 pengungsi yang telah tiba sejak 25 Agustus.</p> <p>https://www.unhcr.org/news/briefing/2017/9/59c0d9dc4/unhcr-first-group-Rohingya-refugees-moves-new-emergency-shelters.html</p> <p>2. PBB memperkirakan sekitar 313.000 pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dari negara bagian Rakhine di Myanmar sejak kekerasan terbaru dimulai pada 25 Agustus. Menurut laporan dari mereka yang tiba, masih banyak lagi yang masih terperangkap di Myanmar yang mencoba melarikan diri, atau melewati medan yang sulit untuk mencapai perbatasan Bangladesh dan mencoba berlindung di camp pengungsian yang dibuat oleh UNHCR di Cox Bazaar.</p> <p>https://www.unhcr.org/news/latest/2017/9/59b6c0984/soaked-hungry-Rohingya-refugees-seek-shelter-bangladesh.html</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>3. Memperkuat dan memfasilitasi kebutuhan para pengungsi terkait kesehatannya.</p> <p>4. Keamanan Pribadi dan pemenuhan seluruh aspek lain yang dibutuhkan oleh para pengungsi menjadi peran penting yang dimiliki oleh UNHCR.</p> <p>5. <i>Joint Response Program</i> Atau disebut juga JRP adalah program dimana UNHCR dan pemerintahan</p> | <p>3. Dalam perkembangannya pengungsi Rohingya banyak yang terjangkit penyakit terutama anak-anak yang cukup rentan terkena penyakit, diakibatkan kondisi lingkungan yang kurang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat etnis Rohingya dan dibutuhkan.</p> <p>https://www.unhcr.org/news/briefing/2017/9/59c0d9dc4/unhcr-first-group-Rohingya-refugees-moves-new-emergency-shelters.html</p> <p>4. UNHCR memberikan respon jangka panjang juga jangka menengah dan pendek. Lewat berbagai program dan aliran dana yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan para pengungsi. Mulai dari program penambahan camp dsb.</p> <p>https://www.unhcr.org/59cbf1117.pdf</p> <p>5. Lewat beberapa prioritas program inti dari JRP yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan para pengungsi yang di mutakhirkan setiap tahun di bawah kepemimpinan pemerintah Bangladesh</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Bangladesh berkoordinasi dengan berbagai organisasi internasional baik pemerintahan dan non pemerintahan dalam proses penanganan dan pemenuhan kebutuhan pengungsi Rohingya</p> | <p>dan koordinasi dengan UNHCR dan keseluruhan, komunitas kemanusiaan yang terlibat dalam kebutuhan penilaian, konsultasi, dan perencanaan strategis, penanganan pengungsi Rohingya.</p> <p>((UNHCR), 2019)</p> |
|--|--|---|

2.5 Skema Kerangka dan Alur Penelitian

Gambar 1

